BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet telah membuka akses informasi di seluruh dunia. Dengan kemudahan akses terhadap sumber daya online, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, berita, panduan, dan informasi lainnya dalam hitungan detik.Internet telah menjadi salah satu pendorong utama globalisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan dan individu untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berdagang melintasi batas negara. Hal ini juga memungkinkan pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu global. Selain itu internet telah mendorong perkembangan perdagangan online. Dengan platform e-commerce dan pasar online, masyarakat dapat membeli dan menjual barang dan jasa tanpa harus berinteraksi secara fisik. Hal ini memberikan kemudahan yang luar biasa, terutama di masa pandemi dimana perdagangan konvensional masih terbatas.[1]

Kecanggihan Internet Internet semakin cepat dan dapat diandalkan seiring berjalannya waktu. Hal ini berkat kemajuan teknologi koneksi, seperti jaringan 5G yang memberikan kecepatan akses tinggi. Kemajuan ini memungkinkan streaming video berkualitas tinggi, game online, telemedis, dan banyak layanan lainnya.Internet telah membantu menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Artinya, daerah terpencil pun bisa mempunyai akses terhadap informasi dan layanan yang sama seperti daerah perkotaan. Bisa dilihat dari perubahan gaya hidup dengan adanya Internet telah mengubah cara hidup kita. Mulai dari belanja online, bekerja dari rumah, hingga hiburan dan pendidikan online, semuanya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meskipun internet membawa manfaat besar, ada juga masalah keamanan dan privasi yang harus

[1] Sinthisrahma Felyna Megawati, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1309–32, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10616.

diwaspadai. Permasalahan seperti pencurian data, penipuan online, dan ancaman keamanan siber semakin penting. Perkembangan internet yang terus berlanjut memungkinkan inovasi dan perubahan lebih lanjut di berbagai sektor. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi dan permasalahan yang mungkin timbul agar internet tetap menjadi alat yang berguna bagi manusia.

Internet adalah infrastruktur yang memungkinkan transfer data, komunikasi, dan akses ke berbagai layanan, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce). Internet itu sendiri bukan suatu sistem perdagangan, tetapi lebih merupakan infrastruktur komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia. E-commerce adalah singkatan dari "perdagangan elektronik". Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik berdagang atau berbisnis menggunakan teknologi elektronik, terutama melalui internet. E-commerce melibatkan pembelian, penjualan, atau pertukaran produk dan layanan melalui platform online, seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform e-commerce. Ini memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online dan perusahaan untuk menjual produk atau layanan mereka melalui transaksi elektronik.[2] Jadi, internet adalah infrastruktur yang memungkinkan koneksi dan komunikasi di seluruh dunia, sedangkan e-commerce adalah praktik berdagang atau berbisnis dengan memanfaatkan teknologi elektronik, khususnya internet, sebagai saluran utama untuk bertransaksi.

Internet telah mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Belanja online telah menjadi hal yang lumrah, memungkinkan orang untuk membeli barang dan jasa dengan mudah dari rumah atau ponsel mereka.Layanan perbankan online telah memungkinkan orang untuk mengakses rekening mereka, mentransfer uang, dan bahkan melakukan

[2] Made Sinthia Sukmayanti and I Made Sudirga, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif,” *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2022): 177–85, https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.16.

investasi secara online. Selain itu, mesin ATM telah memungkinkan penarikan uang tunai dengan mudah di seluruh dunia.Internet juga memungkinkan pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan layanan lainnya secara online. Ini menghemat waktu dan usaha yang diperlukan untuk membayar tagihan secara fisik. Dengan internet, orang dapat membeli pulsa ponsel dan kuota data dengan mudah melalui aplikasi atau situs web, menjadikannya lebih praktis daripada pergi ke toko fisik.Kartu kredit telah menjadi alat yang penting dalam perdagangan online dan transaksi elektronik. Mereka memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran secara online dengan aman. Internet juga mempengaruhi layanan pengiriman dan logistik. Orang sekarang dapat melacak pengiriman mereka secara real-time dan mengatur pengiriman secara online.

Undang-undang yang mengatur tata cara bertransaksi melalui internet dan layanan elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ITE adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen, pengaturan tanda tangan elektronik, dan tindakan pidana terkait penggunaan internet dan teknologi elektronik. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

a. Perlindungan Konsumen: ITE memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk pembelian barang dan jasa melalui internet. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang produk atau layanan yang mereka beli.
b. Tanda Tangan Elektronik: ITE mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dan mengakui keabsahannya dalam proses transaksi elektronik. Hal ini memungkinkan

berbagai dokumen elektronik untuk memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional yang ditandatangani dengan tinta.

c. Keamanan Data: Undang-undang ini juga mengatur tentang keamanan data pribadi dan informasi sensitif. Penyedia layanan elektronik harus menjaga kerahasiaan data pelanggan mereka.
d. Tindakan Pidana: ITE mengatur berbagai tindakan pidana yang terkait dengan penggunaan internet dan teknologi elektronik, seperti penipuan, pencemaran nama baik, peretasan, dan pornografi anak.
e. Penyidikan dan Penuntutan: Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk penyelidikan dan pelanggaran hukum yang terkait dengan transaksi elektronik.

Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan teknologi dan perubahan di dunia digital untuk memastikan bahwa ITE tetap relevan dan efektif dalam mengatasi berbagai tindak pidana yang mungkin muncul di lingkungan online. Selain ITE, Indonesia juga memiliki berbagai peraturan lain yang mengatur isu-isu terkait dengan internet, seperti peraturan tentang perlindungan data pribadi, dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pengguna internet dan mempromosikan transaksi elektronik yang aman dan adil.

Pelanggan memilih produk atau layanan yang mereka inginkan untuk dibeli dari berbagai pilihan yang ditawarkan oleh penjual e-commerce. [4] Ini bisa dilakukan melalui situs web e-commerce, aplikasi seluler, atau platform perdagangan elektronik lainnya. Setelah memilih produk, pelanggan menambahkannya ke keranjang belanja mereka. Mereka bisa menambahkan beberapa produk ke keranjang sebelum melanjutkan proses

[4] Bunga Andjani and Abraham Ferry Rosando, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif," *Bureaucracy* 3, no. 1 (2023): 697–723, https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.211.

pembelian. Pelanggan perlu memberikan informasi pembayaran, seperti nomor kartu kredit, alamat pengiriman, dan data penting lainnya. Keamanan data pribadi sangat penting dalam tahap ini.

Sebelum transaksi selesai, sistem akan melakukan verifikasi pesanan, termasuk ketersediaan produk dan akurasi informasi pembayaran.Setelah pesanan operasi, pembayaran dilakukan. Ini bisa melibatkan berbagai metode pembayaran, termasuk kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan lainnya.[5] Pelanggan akan menerima konfirmasi pesanan yang berisi rincian pesanan, nomor transaksi, dan perkiraan waktu pengiriman. Penjual akan memproses pesanan dan mengatur pengiriman barang ke alamat yang telah ditentukan oleh pelanggan. Proses ini melibatkan perusahaan kurir atau layanan pengiriman. Setelah barang diterima, pelanggan dapat memberikan ulasan atau umpan balik tentang produk dan pengalaman berbelanja mereka. E-commerce biasanya memiliki layanan pelanggan yang siap membantu pelanggan dalam hal pertanyaan, keluhan, atau masalah lain yang mungkin timbul selama proses transaksi.

Pemrosesan Kartu Kredit Secara Online adalah salah satu cara paling umum untuk pembayaran dalam e-commerce. Pelanggan memasukkan informasi kartu kredit mereka secara online saat melakukan pembelian. Setelah itu, informasi ini diproses secara aman oleh penyedia pembayaran atau bank untuk mengotorisasi dan memproses transaksi. Setelah otorisasi berhasil, pembayaran dikreditkan kepada penjual. Cara ini sering digunakan untuk produk retail dan tersedia di berbagai pasar, mall, pusat perbelanjaan, dan toko online.

Sistem Pengiriman Uang (Layanan Pengiriman Uang) sistem ini sering digunakan dalam transaksi internasional atau antar negara. Para pelanggan mengirimkan uang ke pihak

[5] Andri Sutrisno, "Pertanggung Jawaban Hukum (Liability) Transaksi Online Dalam Penggunaan Aplikasi Online (Studi Kasus Perbandingan Aplikasi Gojek Dengan Bukalapak)," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 48–66, https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.240.

penerima melalui penyedia layanan pengiriman uang, seperti Western Union atau MoneyGram. Proses ini dianggap aman dan cepat, meskipun seringkali dikenakan biaya tambahan. Penerima uang dapat mengambilnya di berbagai lokasi ATM atau agen yang ditentukan.

Cash on Delivery (COD) adalah Cara ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan membayar langsung ketika barang yang mereka pesan tiba. Ini adalah pilihan umum yang digunakan dalam e-commerce, terutama di beberapa wilayah di mana pengguna kartu kredit atau sistem pembayaran elektronik tidak sebanyak yang diinginkan. Pelanggan membayar langsung kepada kurir atau agen pengiriman saat menerima pesanan mereka.

E-commerce memungkinkan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk mengakses produk dan layanan dari berbagai penjuru dunia tanpa harus pergi ke toko fisik. Hal ini memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen, terutama di daerah yang terpencil. Dengan adanya E-commerce menghadirkan berbagai ratusan produk dari berbagai kategori yang mencakup pakaian, elektronik, makanan, buku, dan banyak lagi. Konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak dan beragam. Berbelanja secara online lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan berbelanja di toko fisik. Konsumen dapat memilih produk, melakukan pembayaran, dan menerima barang tanpa harus meninggalkan rumah.Karena persaingan yang ketat antara penjual online, konsumen sering kali dapat menemukan harga yang lebih kompetitif daripada di toko fisik. E-commerce telah mendorong penggunaan teknologi pembayaran online seperti kartu kredit, dompet digital, dan internet banking, yang memudahkan proses pembayaran.[6]

[6] Y. L.R Rehatalanit, "Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis," *Jurnal Teknologi Industri* 5, no. 0 (2021): 62–69, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/view/764.

Kebutuhan Merujuk pada segala hal yang diperlukan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup secara alami dan mencapai kesejahteraan. Dengan tumbuhnya tuntutan masyarakat yang semakin besar, PT GoTo Gojek Tokopedia menyediakan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat, termasuk layanan pemesanan transportasi online, pemesanan makanan, pengiriman barang, dan berbagai layanan lainnya. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, terdapat kekurangan, yaitu kemungkinan tindakan kriminal yang menyalah gunakan teknologi.[7] Kejahatan atau masalah yang sering muncul, terutama di dalam ekosistem Gojek , adalah pesanan atau pemesanan palsu yang merugikan mitra Gojek, yaitu para pengemudi.

Mitra Gojek adalah istilah yang digunakan oleh perusahaan Gojek untuk Merujuk kepada individu atau pengemudi yang bekerja dengan mereka. Mitra Gojek adalah orang-orang yang mendaftar dan menggunakan aplikasi Gojek untuk memberikan layanan transportasi, pengiriman makanan, atau layanan lainnya kepada pelanggan. Mereka biasanya menggunakan sepeda motor atau kendaraan lainnya untuk menjalankan tugas-tugas ini. Sebagai mitra Gojek, mereka dapat menghasilkan pendapatan dengan memberikan layanan melalui platform Gojek.[8]

Dalam menjalankan operasinya, Gojek bekerja sama dengan para pengemudi melalui perjanjian kemitraan, di mana pengemudi ini bertindak sebagai penyedia layanan. Melalui perjanjian tersebut, Gojek berperan sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang bertindak sebagai penghubung atau saluran komunikasi antara pihak-pihak terkait. Perjanjian kemitraan yang diterapkan dalam kerjasama antara perusahaan dan pengemudi harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

[7] Giri Jonathan, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN AKIBAT ORDER FIKTIF LAYANAN GRAB FOOD PADA APLIKASI GRAB DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA," n.d.
[8] https://www.gojek.com/id-id/help/mitra/ dikses pada tanggal 01 november 2023

2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, khususnya pada bab VIII. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa perjanjian kemitraan setidaknya harus mencakup isu-isu terkait kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, strategi pengembangan, jangka waktu, serta penyelesaian ketidakmampuan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, terdapat ketidakcocokan dalam penerapan prinsip kemitraan ini karena perjanjian kemitraannya terkadang dibuat tanpa kesepakatan bersama, melainkan lebih bersifat sepihak.[9]

Selain bekerja sama dengan pengemudi, Gojek juga menjalin kerja sama dengan merchant (restoran) sebagai bagian dari salah satu fitur dalam aplikasinya. Hubungan hukum yang terjadi antara mereka didasari oleh kesepakatan mitra, serupa dengan kesepakatan antara pengemudi dan Gojek. Dalam kerja sama ini, Gojek berperan sebagai penyedia aplikasi yang menyediakan platform untuk pemesanan, sementara merchant (restoran) adalah pihak yang menerima pesanan yang dikirimkan oleh pengguna layanan. Salah satu aspek dalam aplikasi Gojek adalah GoFood, yang merupakan layanan pesan antar makanan. Layanan ini memiliki ribuan mitra restoran yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk memesan makanan melalui aplikasi GoFood, pengguna hanya perlu memilih nama toko atau restoran di aplikasi, memilih menu makanan yang diinginkan yang sudah terdaftar dalam aplikasi, dan kemudian melihat total harga yang harus dibayarkan.

Dengan adanya layanan pesan antar makanan seperti GoFood di dalam aplikasi Gojek, sangat memudahkan konsumen yang kesulitan membeli makanan karena restoran tempat mereka ingin pesan tidak menyediakan layanan antar pesan Gojek. Ini memberikan manfaat besar kepada pengguna jasa yang tidak bisa pergi untuk membeli makanan, entah karena alasan jarak atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Namun, dalam tempatnya sebagai

[9] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

mitra, seringkali para pengemudi mengalami kerugian, terutama saat menerima Cash On Delivery (non Gopay). Hal ini terjadi karena terkadang terdapat pesanan palsu yang dibuat oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab atau bahkan oleh akun palsu. Mereka seringkali membatalkan pesanan makanan secara tiba-tiba atau memberikan alamat tujuan palsu kepada pengemudi.[10] Situasi ini mengakibatkan kerugian pada pengemudi karena sistem pembayaran dalam layanan tersebut membebankan biaya makanan terlebih dahulu kepada pengemudi sebelum makanan tersebut diantar ke alamat yang diberitahukan oleh konsumen.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dian Aditya Arif Rahmatul, Hidayati Hisbul, Luthfi Ashsyarofi pada jurnal tahun 2022 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif.* Fokus dalam jurnal ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap driver gojek atas order fiktif. Jurnal ini lebih fokus untuk meneliti hubungan hukum diantara para pihak yang dalam hal ini ada Gojek dan driver, dan juga merchant di dalam layanan GoFood bukan dari praktek order fiktifnya. Yang membedakan penelitian penulis lebih fokus pada layanan pesan antar makanan dalam hal ini GoFood di aplikasi Gojek.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Faruk Baeni Pradan NI: 16380071 pada skirpsi tahun 2020 yang berjudul Orderan Fiktif Dalan Ojek Online Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Atau Gojek (Tinjauan Yuridis&Normatif). Pada penelitian ini hanya menjelaskan terkait dengan perjanjian dengan mitra gojek dan cara bergabung dengan mitra gojek. Yang membedakan penelitian penulis lebif fokus dengan pertanggung jawaban gojek terhadap driver yang mengalami order fiktif.

[10] Angga Ferdian Sukmana, Gatot Subroto, and Mahsun Ismail, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Penipuan Pengemudi Gojek Atas Orderan Palsu Di Pamekasan Jawa Timur" 1, no. 1 (2023): 23–34.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Adi Sakti NPM: 14116694p pada skirpsi tahun 2019 yang berjudul *Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro).* Dari segi objek penelitiannya berbeda, penulis mengangkat PT.Gojek dan Driver Gojek 10 bukan PT. Grab dan Driver Grab.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah Bentuk Tanggung Jawab PT GoTo Gojek Tokopedia cabang malang Terhadap Mitra Driver Atas Order Fiktif Yang Mengakibatkan Kerugian Melalui Transaksi Cash On Delivery Dalam Layanan Go Food**,** maka dari itu dari sinilah peneliti dapat mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia cabang malang dengan driver gojek dan mitra usaha ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh PT GoTo Gojek Tokopedia cabang malang terhadap driver Gojek jika terjadi kerugian akibat order fiktif dalam layanan Go Food yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery saat pengiriman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterkaitan hukum antara PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang dengan driver dan mitra usaha.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang terhadap driver Gojek jika terjadi kerugian akibat order fiktif dalam layanan Go Food yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery saat pengiriman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kesadaran dalam mengeksplorasi peran hukum terutama terkait perlindungan hukum dalam konteks pemesanan fiktif melalui aplikasi Gojek.

2. Bagi Driver Online

   Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada para pengemudi online tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan, terutama dalam konteks perjanjian dan upaya perlindungan hukum

3. Bagi Penyedia Layanan

   Penelitian ini akan mendukung para penyedia layanan dan mitra-mitra perusahaan dalam menjalankan kerjasama yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang.

4. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai bentuk tanggung jawab PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang terhadap mitra driver atas order fiktif yang mengakibatkan kerugian melalui transaksi cash on delivery dalam layanan Go Food sehingga dapat dijadikan acuan dan bahan literasi serta menambah pengetahuan untuk masyarakat umum mengenai akibat pemesanan fiktif gofood pada aplikasi Gojek oleg driver.

5. Bagi Universitas Muhammdiyah Malang

   Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan literatur yang bermanfaat, serta menjadi bahan yang berguna dalam penelitian hukum, terutama bagi mahasiswa yang mengkaji isu perlindungan terhadap pengemudi Gojek dalam konteks

pemesanan makanan fiktif melalui aplikasi gojek oleh pelanggan program studi Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa ilmu tentang realitas hukum (seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan menggunakan logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif, dan politik hukum bersifat praktis fungsional.penelitian hukum empiris, cenderung memandang hukum sebagai disiplin preskriptif yang hanya mempertimbangkan segi normatif hukum. Tema-tema penelitiannya mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Mengenai jenis penelitian ini adalah dampak ilmu sosial terhadap ilmu hukum, yang dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Istilah “empiris” di sini tidak mengharuskan penggunaan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa digunakan dalam metode penelitian ilmu sosial. Lebih tepatnya, "empiris" merujuk pada gagasan bahwa kebenaran dapat diuji dan diobservasi dalam realitas nyata atau dengan panca indera, bukan merupakan konsep fiksi, metafisika, atau gaib. Proses berpikir yang biasanya hanya bersifat cerita atau pengalaman spiritual yang tidak dapat diakses oleh semua orang, dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah untuk dapat diterima kebenarannya, meskipun mungkin oleh ilmuwan dianggap sebagai fenomena yang tidak ilmiah atau tidak masuk akal. Penerimaan terhadap hal yang bersifat ilmiah sering kali didasarkan pada kesesuaian dengan akal sehat, sementara hal yang bersifat metafisika dan spiritual sering kali disebut sebagai kepercayaan.[11]

[11] Depri Liber Sonata, “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM” 8, no. 1 (2004): 15

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (Empiris). Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis (empiris) sebab sebagian pihak berasumsi bahwa hukum sebaga law in action.[12] Penulis memilih jenis penelitian ini karena adanaya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada,dengan pendekatan penelitian ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan penulis dengan subyek penelitian .

2. Lokasi Penelitian

PT GoTo Gojek Tokopedia cabang malang terletak dii Jl Laksamana Martadinata No.04-06 Sukoharjo, Kec Klojen, Kota Malang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang karena mengenai order fiktif di PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami masalah atau fenomena yang melibatkan order-order palsu atau tidak sah yang ditemukan dalam sistem layanan Gojek di kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyebab munculnya pesanan fiktif, memahami dampaknya pada layanan Gojek, dan mencari solusi atau tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan melakukan penelitian ini, kami dapat meningkatkan keamanan dan kualitas layanan

[12] F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.

Gojek, serta menjaga integritas sistem tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna, mitra pengemudi, dan pihak terkait.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh [13]sumber data terbagi atas dua,yaitu

a. Data primer:

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh hasil wawancara penulis dengan pihak PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang untuk menjadi informan.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer,antara lain dalam wujud buku,jurnal,majalah.[14] Data sekunder ini membantu penulis untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti,sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum belum dipublikasikan. Bahan penelitian ini bersumber dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tema dan judul permasalahan yang sedang dibahas sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah,
3) Perjanjian kemitraan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang dengan mitra driver dan mitra usaha gojek.

[13] Suharni arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatakan praktik, (Jakarta:PT Rineka cipta, 2006),129

[14] Soerjono soekanto ,Op.Cit., 12

4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

5) Kitab Undang-Undang KUHPerdata.

4. Tenik Pengumpulan Data.

Menurut Soejono Soekanto, di dalam buku ini, jenis alat pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:[15]

a. Wawancara Wawancara cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dari narasumber. Wawancara terjadi dengan cara bertatap muka, yang bertujuan mengajukan pertanyaan yang telah di siapkan guna memperoleh jawaban yang relevan. Wawancara yang dilakukan dengan gaya bebas tentu terstruktur, untuk pertanyaan yang memiliki fungsi mendapat kejelasan informasi. Tentu tidak keluar dari tema yang diambil. Pada wawancara ini, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Dari PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang

2) Responden yang dipilih oleh peneliti dari PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang yaitu bapak Brilyan Prathama Putra selaku marketing GoFood dari PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang

3) Sample Driver Gojek

a) Andika

b) Dimas

c) Sulaiman

d) Handoko

e) Yudha

f) Fani

g) Jefry

[15] Ibid

h) Roni

i) Soni

j) Rio

b. Studi Dokumen Studi dokumen ialah teknik dalam pengumpulan data dan bahan kepustakaan yang jelas asal sumbernya, serta dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian karena hal ini sangat mempengaruhi hasil penelitian

5. Teknik Analisis Data.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan Teknik pengumpulan data yang dijelaskan diatas, penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis dekriptif kualitatif.

Pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.[16]

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

[16] Ibid

F. Sistematika Penulisan

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

   Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori, konsep, atau kajian teroti yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteleiti. Berisikan mengenai tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum pengangkutan, tinjauan umum transaksi elektronik, tinjauan umum hubungan hukum, tinjauan umum prinsip tanggung jawab, tinjauan umum kemitraan, tinjauan umum order fiktif, dan tinjauan umum Cash On Delivery (COD).

3. **BAB III PEMBAHASAN**

   Bab ini membahas uraian hasil penelitian dan rumusan masalah terkait dengan hubungan hukum PT GoTo Gojek Tokopedia cabang malang dengan driver gojek dan mitra usaha gojek dan tanggungjawab hukum yang dimiliki oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Cabang Malang terhadap driver gojek jika terjadi kerugian akibat order fiktif dalam layanan Go Food yang menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) saat pengiriman, sekaligus analisa peneliti yang berisi tentang hasil penelitian yang bersumber data dari hasil wawancara dan sumber data dari buku-buku, jurnal, artikel, dan perundang-undangan.

4. **BAB 1V PENUTUP**

   yaitu bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikatakan uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta hasil analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah tindakan hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Dalam konteks saling mengikat diri ini, perjanjian memerlukan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Persetujuan ini dianggap sebagai prasyarat dasar. Secara hukum, tanpa persetujuan dari semua pihak, perbuatan saling mengikat diri tidak akan terjadi. Saling mengikatkan diri sebenarnya mencerminkan kesadaran untuk mengakui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, persetujuan juga dapat diartikan sebagai kesadaran untuk menjamin hak dan kewajiban mereka. Persetujuan dalam perjanjian bukan hanya formalitas, tetapi juga mencerminkan keinginan masing-masing pihak untuk memenuhi janji dan harapan mereka. Oleh karena itu, persetujuan juga membawa makna kepastian hukum. Dalam konteks perjanjian, kepastian hukum adalah jaminan bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian akan dipatuhi dan dipenuhi sesuai dengan janji masing-masing pihak. Jaminan ini akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan demikian, persetujuan juga mencerminkan jaminan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.[17]

Kesadaran akan signifikansi kesepakatan dalam kontrak merupakan suatu persyaratan yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang akan terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan. Kesadaran ini bertindak sebagai komitmen para pihak untuk memenuhi komitmen yang telah disetujui. Dengan demikian, kata persetujuan berperan dalam mencegah pelanggaran janji atau wanprestasi. Kesadaran akan pentingnya kata

[17] Sholahuddin Al Fatih, "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (January 30, 2020): 57–66, https://doi.org/10.30596/DLL.V5I1.3446.